



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 777217360 – 61, Fax. (021) 77217362

**SURAT IZIN
NOMOR : 421.1/0370/DPMPTSP/XI/2024**

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Dasar :

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- f. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- g. Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Ir. SANTI R. WARSODOEDI;
- h. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/14653/Disdik-2024 tanggal 19 November 2024.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama Badan Usaha : **Yayasan Daarul Qur'an Al Kautsar Cibinong**
Nama Sekolah : **PAUD AL-QUR'AN QONITA**
Alamat Sekolah : **Jl. Belimbing I No. 19 RT. 001 RW. 001 Kel Depok
Kec Pancoran Mas Kota Depok Jawa Barat**
Nama Pimpinan/Kepala Sekolah : **Ir. SANTI R. WARSODOEDI**

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan **Non Formal-PAUD** dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
2. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan .

Dikeluarkan di :**DEPOK**
Pada Tanggal : **28 November 2024**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



Drs. Mangnguluang Mansur, M.Si
Pembina Muda /IV.c
NIP. 19720407 199303 1 006